

PEDOMAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS
WISNUWARDHANA MALANG
2021**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG NOMOR 429 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG

- Menimbang : a. bahwa pengembangan bidang kemahasiswaan Universitas Wisnuwardhana Malang adalah bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia seutuhnya;
b. bahwa kegiatan kemahasiswaan Universitas Wisnuwardhana Malang perlu ditingkatkan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter luhur, dan berdaya saing tinggi;
c. bahwa dalam rangka membentuk manusia Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pengembangan diri mahasiswa pada bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, organisasi, kepemimpinan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial;
d. bahwa dalam rangka pengembangan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c diperlukan pedoman Tata Kelola Kemahasiswaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang tentang Tata Kelola Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Wisnuwardhana Nomor 007/071028/KYYS/SKEP/STA/VII/2021 tentang Statuta Universitas Wisnuwardhana Malang;

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang Nomor 088/071028/RTR/SKEP/PAKAD/VII/2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Wisnuwardhana Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA KEMAHASISWAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Wisnuwardhana Malang, yang disingkat Unidha.
2. Statuta Unidha adalah peraturan dasar pengelolaan Unidha yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unidha.
3. Rektor adalah organ Unidha yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unidha.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unidha.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unidha.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan Unidha.
7. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unidha.
8. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Unidha.
9. Tata Kelola adalah kegiatan pengelolaan yang mengatur serangkaian kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan di lingkungan Unidha untuk menunjang tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Unidha.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unidha, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Unidha pada tahun akademik berjalan.
11. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di Unidha dan pendidikan nasional.
12. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unidha, yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh Rektor/Dekan atau atas namanya.
13. Badan Perwakilan Mahasiswa yang disingkat BPM, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa yang disingkat BEM, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
15. Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat UKM, adalah Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas Mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
16. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat BPMF, adalah BPM tingkat Fakultas.

17. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat BEMF, adalah BEM tingkat Fakultas.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, yang disingkat UKMF, adalah UKM tingkat Fakultas.
19. Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas Mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
20. Anggota Organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Mahasiswa yang terdaftar di Unidha.
21. Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan atau atas namanya, untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, kordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Unidha.
22. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan atau atas namanya, untuk melatih pengembangan ketrampilan Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 2

- (1) Asas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, dan kekeluargaan.
- (2) Tujuan kegiatan kemahasiswaan Unidha adalah untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur, bertanggungjawab, inovatif, berjiwa wira usaha, serta membentuk lulusan yang berkualitas, berkarakter, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dan siap menjadi THE BEST (*Trusty/Dapat Dipercaya, Helpful/Bermanfaat, Exemplary/Teladan, Brave/Berani, Exalted/Mulia, Smart/Pintar, Thoughtful/Bijaksana*).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Mahasiswa memiliki hak:
 - a. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung atau melalui perwakilan Organisasi Kemahasiswaan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreatifitas mahasiswa yang tercakup dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unidha;
 - c. ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Unidha;
 - e. memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Pemberian SKPI sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal Unidha;
- b. menjaga kewibawaan, nama baik, dan reputasi Unidha;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Unidha; dan
- d. menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Derajat Kebebasan dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi.

Pasal 6

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggungjawab Organisasi Kemahasiswaan terhadap Unidha adalah dengan berpedoman bahwa Rektor merupakan penanggungjawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.

Bagian Kedua Asas, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 7

Organisasi Kemahasiswaan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif;
- b. membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-Unidha-an;
- c. menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan;
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas, Bangsa, dan Negara; dan

Pasal 9

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah :

- a. pengembangan bakat, minat, potensi, dan jati diri mahasiswa;
- b. penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian mahasiswa;
- c. pengembangan kreativitas, inovasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni budaya;

- d. pengembangan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan kemanusiaan; dan
- e. peningkatan prestasi dan kompetensi mahasiswa yang beorientasi masa depan dan berdaya saing global.

Bagian Ketiga
Bentuk

Pasal 10

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF);
 - d. Himpunan Mahasiswa (Hima).

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 11

- (1) Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Unidha;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan yang mendorong untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi;
- (3) Organisasi Kemahasiswaan dikelompokkan berdasarkan minat, kekhususan, atau profesi/keilmuan.

Bagian Kelima
Pembentukan, Pembekuan, dan Penutupan

Pasal 12

- (1) Rektor/Dekan atau atas namanya dapat membentuk, membekukan, dan menutup Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atau atas namanya, atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas yang ada di Unidha.
- (4) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dapat dilakukan oleh Dekan atau atas namanya, atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Dekan melalui Wakil Dekan.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Program Studi yang ada di Fakultas.
- (6) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Rektor atau atas namanya.

- (7) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Dekan atau atas namanya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pembentukan Organisasi Kemahasiswaan adalah:
- keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
 - mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan dari Fakultas dan / atau Program Studi;
 - memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Statuta Unidha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
 - memiliki potensi prestasi dan / atau reputasi.

Pasal 14

- (1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
- kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas dan / atau Program Studi;
 - tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - tidak membuat laporan kinerja;
 - tidak membuat laporan akuntabilitas;
 - terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - tidak bersedia diaudit atau menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Unidha;
 - melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan / atau menciderai reputasi Unidha; dan / atau
 - melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unidha yang berlaku.
- (2) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan / atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan atau atas namanya.
- (3) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 15

Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:

- keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Unidha;
- melanggar larangan yang telah ditentukan; dan / atau
- tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) periode kepengurusan.

Bagian Keenam Struktur Organisasi

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:
- Pembina/Pelatih;
 - Pengurus; dan

- c. Anggota.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - b. pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. Ketua Organisasi Kemahasiswaan dapat dipilih melalui musyawarah anggota atau melalui pemilihan umum;
 - d. Ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Program Studi.
- (3) Syarat menjadi ketua Organisasi Kemahasiswaan :
 - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 1 (satu) sampai semester 7 (tujuh);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, komitmen, dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Organisasi Kemahasiswaan sesuai Visi, Misi, dan Tujuan Unidha;
 - e. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan/ atau kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - g. telah atau sanggup mengikuti Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD);
 - h. memiliki Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - i. mendapat rekomendasi dari Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Rektor/Dekan atau atas namanya wajib melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Rektor/Dekan atau atas namanya dapat mengangkat Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor.
- (4) Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Program Studi di bawah koordinasi Wakil Dekan.
- (5) Dalam hal Organisasi Kemahasiswaan belum memiliki Pembina yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan atau atas namanya, maka Wakil Rektor/Wakil Dekan secara *ex officio* sebagai Pembina sesuai tingkatan Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 18

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertugas:

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;
- c. membuat laporan prestasi yang diperoleh;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dan keuangan; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

Pasal 19

Pembina/Pelatih bertugas mendampingi pengurus Organisasi Kemahasiswaan dalam :

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;
- c. membuat laporan prestasi yang diperoleh;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dan keuangan; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

Bagian Ketujuh Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun, mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir jika :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - c. cuti akademik;
 - d. tidak aktif kuliah; atau
 - d. terkena sanksi akademik.
- (3) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
- (4) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam mekanisme internal organisasi yang bersangkutan.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan yang masa bakti kepengurusannya belum sesuai sebagaimana ketentuan Ayat (1) wajib segera menyesuaikan dengan membentuk kepengurusan *ad hoc*.

Bagian Kedelapan Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 21

Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. dapat memperoleh bantuan dana kegiatan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- e. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas/Fakultas;
- f. melakukan konsultasi kepada Wakil Rektor/Wakil Dekan, dan jika dipandang perlu kepada Rektor/Dekan;
- g. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan Pimpinan Universitas/Fakultas;
- h. mendapatkan pendampingan oleh Pembina/Pelatih.

Pasal 22

Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unidha yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh, cermat, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab;
- c. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika Unidha;
- d. menjaga netralitas, tidak mengarah dan / atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan antar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- f. mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan / atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- g. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- h. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan secara baik; dan
- i. bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal Unidha.

Pasal 23

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Unidha;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan / atau atas nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan napza;
- e. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- f. melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan / atau menciderai reputasi Unidha; dan
- h. melakukan kegiatan dalam bentuk apa pun yang dapat merugikan Unidha.

Bagian Kesembilan Izin Kegiatan

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan mutu, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.
- (3) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat dikeluarkan setelah usulan kegiatan memenuhi persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unidha.
- (4) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan di luar Unidha dikeluarkan oleh Wakil Rektor atas nama Rektor.
- (5) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor atas nama Rektor.
- (6) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan atas nama Dekan.

Bagian Kesepuluh
Pembatasan Waktu Kegiatan

Pasal 25

- (1) Waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi sampai pukul 22.00 (sepuluh malam).
- (2) Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di dalam maupun di luar kampus dan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam), harus mendapat izin dari Wakil Dekan/Wakil Rektor sesuai tingkatan Organisasi Kemahasiswaan dan / atau ruang lingkup kegiatan.

Bagian Kesepuluh
Pengendalian Resiko Keamanan dan Keselamatan

Pasal 26

- (1) Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan resiko keamanan dan keselamatan anggota, panitia penyelenggara, maupun lingkungan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di luar kampus, yang beresiko keamanan dan keselamatan anggota dan panitia penyelenggara, harus memenuhi syarat:
 - a. surat keterangan sehat dari dokter;
 - b. surat izin dari orang tua/wali;
 - c. memiliki prosedur operasional standar dan tata tertib kegiatan; dan
 - d. surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan dan Ketua Organisasi Kemahasiswaan, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina.

Bagian Kesebelas
Pembiayaan Kegiatan

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:

- a. anggaran Universitas/Fakultas;
- b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor/Wakil Dekan sesuai kewenangannya;
- c. penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi; dan
- d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan kepada Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor/Wakil Dekan sesuai kewenangannya.

BAB V
KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 28

Kegiatan Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan yang diatur sebagai berikut:

- a. surat izin Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa, baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
- b. izin kegiatan dikeluarkan setelah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi;
- c. izin kegiatan tingkat Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor atas nama Rektor;
- d. kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus, izin kegiatan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan atas nama Dekan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 29

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unidha yang berlaku.
- (2) Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Rektor/Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Pascasarjana yang melibatkan pihak luar Unidha dan / atau lebih dari satu Fakultas, berkoordinasi dengan Wakil Rektor.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau Mahasiswa, dapat diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan / atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan, dan yang dapat dijadikan teladan bagi Mahasiswa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. beasiswa;
 - d. menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Unidha, regional, nasional, atau internasional; dan / atau
 - e. penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan Unidha.
- (3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan Mahasiswa Berprestasi;
 - b. penghargaan Unidha; dan / atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 31

- (1) Rektor/Dekan atau atas namanya, sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
- d. pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan; atau
- e. penutupan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32


Pada saat Peraturan ini berlaku, Organisasi Kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 9 Agustus 2021
Rektor,



Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H. ㉟